



PUTUSAN

Nomor 390 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUMIATIN**, bertempat tinggal di Dusun Alfatah RT. 002 RW. 001 Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
2. **KUSEMEN**, bertempat tinggal di Dusun Rejoagung RT. 006 RW. 002 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
3. **ROIKANAH**;
4. **WAHIB**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Santoso, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mayor Sujadi Nomor 39 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MULYONO**;
2. **EDY WARSITO**;
3. **WARSIYAH**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Alfatah RT. 002 RW. 001 Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUMIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Semanggang RT. 008 RW 000 Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **YATAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Jemur Wonosari Gang 3 A/3 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
3. **ARIFIN**, bertempat tinggal «P1_UMUR» di Jalan Wahid Hasyim Gang Haji Dollah RT. 07 Nomor 31 Kelurahan Samparaja Utara Kecamatan Samparaja Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
4. **INGSIH KRISTINA**, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT. 29 Nomor 31 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung terhadap tanah obyek sengketa poin 3 (tiga) posita gugatan ini;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Tasemi;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan kahir Nomor 1544, persil 39 II, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) terletak di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : jalan desa;
- Timur : Jalan Raya/Jalan Jayengkusuma Tulungagung;
- Selatan : tanah Marsini;
- Barat : tanah Lanidjo;

adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah Tasemi;

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah obyek sengketa *posita* poin 3 (tiga) gugatan ini kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun dan selanjutnya dibagi waris antara para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menetapkan bagian masing-masing dari para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa *posita* poin 3 (tiga) gugatan ini menurut hukum;
7. Menetapkan apabila terhadap tanah obyek sengketa *posita* poin 3 (tiga) gugatan ini sulit untuk dibagi waris secara fisik, maka tanah obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah membantah terhadap perkara kedua belah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Tulungagung dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2531/Pdt.G/2016/PA.TA. tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 502/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.TA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.TA. tanggal 28 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 502/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 7 Desember 2017 dalam perkara antara Sumiatin dkk. sebagai para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi melawan Mulyono dkk. sebagai para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dan Sumirah dkk. sebagai para Turut Tergugat/para Turut Terbanding/para Turut Termohon Kasasi tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa mengenai alasan ke-1 yang pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tulungagung *a quo* tidak diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 2531/Pdt.G/2016/PA.TA. pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 putusan *a quo* telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa para Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa obyek sengketa telah dibagikan kepada semua ahli waris secara damai dan berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara, hasil perdamaian *a quo* tidak dapat dibatalkan dengan alasan telah terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **Sumiatin dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **SUMIATIN, KUSEMEN, ROIKANAH** dan **WAHIB**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 390 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)